

**PEMENUHAN HAK ATAS KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MANUSIA UNTUK TUJUAN
SEKSUAL DI KOTA MEDAN**
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SARAH DESVIA
NPM. 1906200034



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINSAH PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SARAH DESVIA
NPM : 1906200034
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK ATAS KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UNTUK TUJUAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.
2. Guntur Rambey S.H., M.H
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

CMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SARAH DESVIA
NPM : 1906200034
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK ATAS KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UNTUK TUJUAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayan Masyarakat Kota Medan)

PENDAFTARAN : TANGGAL, 19 septembar 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.
NIP/NIDN/NIDK: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila masyarakat sudah itu agar diteliti dan
tumbuh dan berkembang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SARAH DESVIA
NPM : 1906200034
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK ATAS KORBAN TINDAK
PERDAGANGAN MANUSIA UNTUK TUJUAN
SEKSUAL DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas
Pemberdayaan Manusia, Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 07 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

NIDK: 8875550017



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka dan terpadat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**

NAMA : SARAH DESVIA
NPM : 1906200034
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK ATAS KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UNTUK TUJUAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)
Pembimbing : Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/05/2023	Acc Judul	
29/05/2023	Bimbingan Proposal	
10/06/2023	Revisi	
16/06/2023	Revisi	
27/06/2023	Revisi	
15/07/2023	Revisi	
28/07/2023	Revisi	
17/08/2023	Revisi	
31/08/2023	ACC sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARAH DESVIA
NPM : 1906200034
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PEMENUHAN HAK ATAS KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UNTUK TUJUAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 September 2023

Saya yang menyatakan



SARAH DESVIA

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK ATAS KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UNTUK TUJUAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)**

SARAH DESVIA
NPM. 1906200034

Di Indonesia, laki-laki, perempuan dan anak-anak termasuk dalam korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis dan pelaku kriminal yang dipaksakan demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagang orang yang dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka. Penelitian ini untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan pelaku perdagangan manusia untuk tujuan seks komersial, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Kota Medan dan bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan hak atas korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual di Kota Medan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Modus operandi yang dilakukan pelaku perdagangan manusia untuk tujuan seks komersial seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindah tangganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Kota Medan melalui pencegahan preemtif dan pencegahan preventif. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak atas korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual di Kota Medan diwujudkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang meliputi: 1) Pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang; 2) Reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakat; dan 3) Pemberdayaan ekonomi dan atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang atau keluarga.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Perdagangan Manusia, Seksual.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PEMENUHAN HAK ATAS KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UNTUK TUJUAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan

motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2023
Penulis,

SARAH DESVIA
NPM. 1906200034

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Korban	15
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	20

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Seks Komersial.....	33
B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Seksual Di Kota Medan	40
C. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Atas Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual Di Kota Medan.....	57

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

- Lampiran Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia/orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, sebagaimana tindak pidana perdagangan orang, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Perdagangan manusia, seringkali disebut sebagai perbudakan modern, merupakan tindak kejahatan yang menguntungkan yang melanggar hak asasi manusia sehingga mempengaruhi individu, masyarakat dan negara. Tindak kejahatan tersebut bersifat laten dan kerap kali dikelilingi oleh ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Para korban perdagangan orang cenderung untuk tidak melaporkan tindak kejahatan tersebut karena mereka tidak menganggap diri

mereka sendiri sebagai korban (terkadang menyalahkan diri sendiri akan apa yang terjadi), tidak memahami bantuan yang tersedia atau khawatir terhadap stigma dan konsekuensi yang timbul apabila kisah itu tersebar. Upaya proaktif dan kolaboratif dari para penyedia layanan khusus sangat penting untuk menjamin identifikasi secara tepat waktu dan perlindungan korban perdagangan manusia yang berorientasi pada: korban selamat; deteksi dan penuntutan tindak kejahatan; serta pencegahan dan peningkatan kesadaran dengan sasaran kelompok populasi yang rentan dan berisiko.¹

Di Indonesia, laki-laki, perempuan dan anak-anak termasuk dalam korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis dan pelaku kriminal yang dipaksakan demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagang orang yang dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Indonesia mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang baik ditingkat nasional, provinsi dan kotamadya/kabupaten (Gugus Tugas PPTPPO) untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam kegiatan pencegahan, perlindungan dan penuntutan melawan perdagangan orang melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah lainnya.²

¹ *Counter Trafficking and Labour Migration Unit, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019. Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, halaman. 11.*

² *Ibid.*

Akhir-akhir ini Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Medan telah menangani adanya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kota Medan. Salah satu contoh kasus tindak pidana perdagangan manusia tersebut dilakukan terhadap para pekerja laki-laki yang dipekerjakan sebagai pekerja spa pijat. Kasus ini terjadi sejak sekitar bulan Agustus 2017, sebagaimana pelaku membuka sebuah tempat pelayanan jasa SPA atau pijat di Komplek Setia Budi II Blok 9 No 2 Kota Medan yang memberikan pelayanan seks sesama jenis pria (homo), kemudian pelaku merekrut atau mempekerjakan beberapa orang Terapis yang tinggal di tempat spa tersebut tanpa dikenakan biaya oleh pelaku.³

Pada tempat SPA pijat tersebut pelaku menyiapkan fasilitas pendukung berupa kamar-kamar untuk ruangan tempat spa pijat, peralatan-peralatan kusuk dan peralatan seks seperti kondom, pelumas seks maupun seks toys untuk mempermudah hubungan seks antara Terapis dan tamu pelanggan di tempat itu. Adapun setiap tamu pria yang datang akan dilayani oleh Terapis pria dengan biaya untuk paket all in sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pelayanan yang diterima berupa spa pijat dan pelayanan persetubuhan sesama pria seperti oral seks maupun anal seks/sodomi, lalu dengan biaya tersebut Terapis akan mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan bagian untuk pelaku sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), pelaku juga memberikan kebebasan kepada terapis untuk melayani tamu diluar spa homo

³ Media Online Medan Bisnis Daily, "A Meng Pengelola SPA Kaum Gay Full Service Dituntut 3 Tahun Penjara", melalui https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/01/05/126248/a_meng_pengelola_spa_kaum_gay_full_service_dituntut_3_tahun_penjara/, diakses pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

milikinya, namun mereka harus membayar kepada pelaku sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu.⁴

Tamu pelanggan SPA pijat yang datang ke tempat pelaku tersebut merupakan tamu pelanggan pria yang dicari oleh pelaku dan sebagian tamu merupakan kenalan para Terapis, kemudian untuk menarik tamu pelanggan maka Pelaku juga ada membuat iklan tentang SPA pijat miliknya di salah satu media cetak/koran dengan mempromosikan tentang penyediaan layanan pijat untuk pria. Begitulah pelaku menjalankan usaha SPA pijat miliknya tersebut yang dilakukannya sebagai pencarian atau kebiasaan sejak sekitar bulan Agustus 2017 demi mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan hidup pelaku, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 Wib perbuatan pelaku dapat diketahui oleh beberapa personil Kepolisian.⁵

Bentuk modern perbudakan ini dapat terlihat dari skema yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perekrutan terhadap para korban. Perekrutan bisa sampai dengan melakukan pemberian sejumlah uang kepada korban. Selanjutnya, dalam hal lain, jaringan yang kuat yang dapat saling berkomunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya pula menjadi salah satu gambaran dari bentuk modernisasi perbudakan di masa saat ini. Dengan begitu, penanganan terhadap korban TPPO menjadi salah satu hal yang perlu dioptimalkan.⁶

⁴ Media Online Joglo Semarang News, “Gara-Gara Pasang Iklan Pijat SPA Plus-Plus di Koran, ermo A Meng Akhirnya Dibekuk Polisi, Tarifnya Rp. 250.000, Setorannya Rp. 100.000, Kini Dituntut 3 Tahun Penjara”, melalui <https://joglosemarnews.com/2021/01/454928/2/>, diakses pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

⁵ *Ibid.*

⁶ Tunggal Bayu Laksono, “Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Journal of Law And Border Protection*, Vol 1, No. 2, 2019, halaman 129.

Melihat akan hal tersebut, perlu diperjelas dan diperdalam mengenai segala aspek yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Medan yang dalam hal ini dilakukan dengan kerjasama antar lembaga terkait dalam penanganan terhadap korban TPPO yang terjadi di Kota Medan. Hal ini dimaksudkan guna mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penegakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia khususnya terhadap korban kejahatan perdagangan orang jika dikaitkan dengan konvensi mengenai pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Sehingga atas hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PEMENUHAN HAK ATAS KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UNTUK TUJUAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana modus operandi yang dilakukan pelaku perdagangan manusia untuk tujuan seks komersial?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Kota Medan?
- c. Bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan hak atas korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual di Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak atas korban tindak pidana perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Kota Medan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai pemenuhan hak atas korban tindak pidana perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan pelaku perdagangan manusia untuk tujuan seks komersial.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemenuhan hak atas korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual di Kota Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak adalah pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
2. Korban tindak pidana seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
4. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
5. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatra Utara, Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Algiba Andenny, pada tahun 2018, yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang mengangkat judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan (*Human Trafficking*) (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lathifah Hanim, Adityo Putro Prakoso pada tahun 2015, yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai pemenuhan hak atas korban tindak pidana perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Kota Medan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan

wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dilapangan.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam, data primer dan data sekunder.

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S An-Nûr ayat 33 dan Q.S Yûsûf ayat 20.
- b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

c. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar undang-undang dan lain sebagainya.⁸
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini di bagi 2 (dua), yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁹
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁰

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹⁰ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).¹¹

¹¹ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2018. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18.

C.S.T. Kansil dalam bukunya *Dikdik* menyatakan bahwa, pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan
2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.¹²

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

¹² *Ibid.*, halaman 19.

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi

2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹³

B. Tinjauan Umum Korban

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu:

1. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.¹⁴
2. Menurut Bambang Waluyo yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

¹³ Media Online Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023, Pukul 10.10 Wib.

¹⁴ Arief Gosita. 2015. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, halaman 63.

3. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.

¹⁵ Muladi. 2014. *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, halaman 108.

3. *Procreative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.¹⁶

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari

¹⁶ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 49.

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁸

Pengertian korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan

¹⁷ Abdussalam. 2020. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, halaman 5.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 6.

negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non material;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya,

¹⁹ *Ibid.*

bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangannya disebutkan, perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.²⁰

Definisi perdagangan orang merupakan sumber munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga maupun di lembaga non-pemerintah. Telah banyak definisi perdagangan orang yang telah dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak ada satupun definisi-definisi itu yang diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*). Bahkan, dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang ini menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup tinggi terutama dalam

²⁰ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

kaitannya dengan makna perdagangan orang dan upaya upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.²¹

Secara historis, upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang sesungguhnya telah dimulai sejak akhir abad ke-18 (delapan belas) ketika waktu itu wanita Eropa dijual sebagai pelacur di Negara-negara Arab sehingga ada suatu usaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, yaitu dengan pertama merumuskan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perdagangan orang itu. Karenanya, mulai akhir abad ke-18 (delapan belas) hingga awal abad ke-19 (Sembilan belas) berbagai kesepakatan dan konvensi Internasional digelar, tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang.²²

Menurut Majelis Umum PBB Nomor 49/166 Tahun 2000 bahwa:

Perdagangan orang adalah rekrutmen, transportasi, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, ataupun menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksuallainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.²³

Menurut Sulistyowati Irianto, bahwa pada Tahun 1994, Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. Dalam resolusi ini, defenisi perdagangan manusia telah mencakup

²¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2018. *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 14.

²² *Ibid.*, halaman 16.

²³ ACILS-IMC-USAID. 2018. *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak, halaman 1.

dimensi yang semakin luas.²⁴ Resolusi ini menentang pemindahan orang secara tidak sah dan secara diam–diam melintas batas nasional dan internasional. Pemindahan orang tersebut sebagian besar berasal dari Negara berkembang dan beberapa Negara yang berada pada tahap transisi ekonomi, dengan tujuan akhir memaksa perempuan dan anak perempuan ke dalam situasi yang opresif dan eksploitatif baik secara seksual maupun ekonomis untuk keuntungan bagi perekrut, pelaku perdagangan dan sindikat kejahatan, juga aktivitas ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia, seperti pemaksaan menjadi pekerja domestik, perkawinan palsu, dipekerjakan secara diam-diam dan adopsi palsu. Setahun kemudian, dalam Sidang Umum tahun 1995, Sekjen PBB pada sesi ke-50 mengomentari resolusi ini. Dalam laporan tahunannya Sekjen PBB mempertajam defenisi dan dimensi perdagangan.

Sementara memfokuskan diri pada dimensi internasional perdagangan perempuan, sidang tidak melihat secara sempit tentang perdagangan yang hanya untuk tujuan prostitusi, tetapi harus melibatkan aspek lain dari kerja paksa dan praktek–praktek penipuan. Perdagangan manusia yang melampaui batas–batas internasional sudah pasti praktek ilegal. Sebuah pertanyaan patut dilontarkan apakah perdagangan manusia sama dengan migrasi ilegal? Dapat saja keduanya saling berhubungan, tetapi berbeda satu dengan yang lainnya. Migrasi unsur paksaan atau terjadinya eksploitasi. Pada waktu yang bersamaan, seseorang dapat diperdagangkan tanpa persetujuannya. Dapat dikenali perbedaannya dengan

²⁴ Sulistyowati Irianto. 2015. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 17.

melihat tujuan dari pelintasan batas Negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrument.

Negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrument. Di bawah perbedaan ini, perdagangan anak dan perempuan biasa didefinisikan ke dalam kategori “tujuan akhir memaksa perempuan dan anak kedalam situasi yang opesif dan eksploitatif secara seksual atau secara ekonomi”. Pada kenyataannya, hal ini dilakukan untuk keuntungan dari perekrut, pelaku perdagangan manusia dan sindikat kriminal. Tahun 1996, Komisi HAM mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan pemerintah Negara-Negara anggota PBB untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Konferensi Perempuan di Beijing tahun 1995 dengan mempertimbangkan ratifikasi konvensi internasional dalam hal perdagangan manusia dan perbudakan dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menghubungkan faktor-faktor penyebab, termasuk faktor-faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi dan bentuk lain dari komersialisasi seks, kawin paksa dan kerja paksa dengan tujuan untuk melakukan upaya penghapusan perdagangan perempuan.

Berbagai definisi perdagangan orang telah ditawarkan, yang secara umum yang merujuk kepada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman ataupun penggunaan kekerasan, atau bentuk paksaan paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan

persetujuan seseorang yang memiliki control atau kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.²⁵

Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan atau kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa. Dengan demikian, pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi oleh karena ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.²⁶

Tindak pidana perdagangan orang dari protocol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pengertian perdagangan orang adalah:

1. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk,

²⁵ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Op. Cit.*, halaman 16.

²⁶ Farhana. 2019. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

2. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan.
3. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan salah satu cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.²⁷

Pengertian di atas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksplotatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang lain;

²⁷ *Ibid.*, halaman 21.

3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilam organ tubuh.²⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara ataupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Michelle O.P. Dunbar mendefinisikan perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa. Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus diketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang secara sukarela melakukan migrasi untuk tujuan pekerjaan seks atau yang melakukan migrasi untuk tujuan lain yang ternyata berada pada dunia kerja di bidang industry yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan atau pemaksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai perdagangan perempuan. Ini

²⁸ *Ibid.*

artinya elemen utama untuk adanya perdagangan perempuan adalah adanya paksaan dan ancaman paksaan untuk masuk kedalam dunia prostitusi.²⁹

Bentuk-bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.³⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik secara materil atau immaterial.

Unsur tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas digunakan. Jika unsure cara-cara yang disebutkan dalam undang-undang, sangat penting disebutkan dalam peraturan tentang perdagangan orang karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Sering terjadi dalam kasus

²⁹ Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op.Cit*, halaman 17.

³⁰ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 6.

bahwa argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk ikut.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan pidana pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.³¹

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.
2. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis,

³¹ *Ibid.*

penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
4. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya, terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
5. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan terakhir, Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.³²

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengecam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga haruslah diberantas. Sehingga pemerintah membuat hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Menurut undang-undang ini yang dinamakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

³² Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau dari Prespektif Kriminologi”, melalui <http://.emeidwinanarhati.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Mei 2023, Pukul 10.00 wib.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak perdagangan manusia sebenarnya bukan hal baru. Pada masa pra Islam praktik perdagangan dan perbudakan orang memang sudah berlangsung. Bahkan, Alquran sendiri memotret hal tersebut dengan kisah Nabi Yusuf yang pernah diperdagangkan oleh seseorang (Q.S Yusuf ayat 20).

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Ayat ini berbicara tentang Nabi Yusuf yang dijual oleh seseorang untuk tujuan eksploitasi. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa Nabi Yusuf dijual sebagai pelayan kepada seorang penguasa Mesir bernama Qitfir atau Atfir. Nabi Yusuf dijadikan sebagai pembantu. Hal tersebut adalah bagian dari eksploitasi terhadap kebebasan. Sangat jelas bahwa ayat ini berbicara tentang perdagangan manusia dan korbannya adalah Yusuf yang saat itu masih belum dewasa.

Dalam Surah Annur ayat 33, Alquran kembali menegaskan garis eksploitasi yang terjadi terhadap perempuan dengan eksploitasi berupa pemaksaan seksual dan lain sebagainya (Annur ayat 33).

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَعْتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ
 عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُّوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَمَنْ يَكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi adanya nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti kebebasan dan kemerdekaan. Manusia adalah makhluk yang merdeka dan otonom sehingga segala bentuk kekerasan, penjajahan dan eksploitasi antara manusia dengan manusia yang lainnya tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Kaidah fikih menyebutkan “*al hurru la yadkhulu tahtal yadi*” (orang yang merdeka/bukan budak itu tidak bisa dikuasai oleh orang lain). Artinya, ketika manusia itu merdeka, secara langsung segala bentuk eksploitasi terhadap diri, tenaga, pikiran, dan kebebasannya harus dihilangkan.³³

³³ A Fahrur Rozi, “Islam Lawan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, melalui <https://mui.or.id/berita/headline/53827/islam-lawan-tindak-pidana-perdagangan-orang/>, diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Seks Komersial

Sulitnya kesempatan kerja yang tersedia di desa dan tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan perempuan dan penduduk miskin didesa. Seorang calo yang sudah berpengalaman niscaya sudah tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang yang kehidupan sehari-harinya sengsara seperti mereka. Tawaran gaji besar, godaan gaya hidup kota yang sangat gemerlap, dan setumpuk iming-iming yang memabukkan, bagi perempuan dan keluarga miskin dipedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk ditinggalkan begitu saja. Seorang calo yang sudah terbiasa mencari korban-korban *trafficking* baru, mereka biasanya bekerja sebagai pengijon atau tengkulak.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.³⁴ Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindah

³⁴ Ayu Lestari Tanjung, "Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)". dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, halaman 5.

tanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telpon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.³⁵

Adapun cara kerja (modus operandi) yang biasanya dipergunakan pelaku untuk menjerat korbannya yaitu:

1. Modus menawarkan pekerjaan

Modus menawarkan dan membujuk korban agar tertarik mencari kerja dikota besar atau di luar negeri, salah satu yang manjur adalah menyandera perasaan psikologi korban. Didalam menawarkan pekerjaan kepada sikorban, sindikat-sindiket *trafficking* ini mempunyai maksud yang tersembunyi dan jahat dibelakangnya. Sindikat-sindiket *trafficking* ini merusak dan menyandera psikologis korban dengan lilitan hutang, bujuk rayu, dan iming-iming gaji besar adalah kombinasi strategi yang biasanya dikembangkan para calo untuk menundukkan hati korban agar menerima tawaran pekerjaan yang diberikan.

³⁵ *Ibid.*, halaman 6.

Seorang perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan kemudian terjatuh hutang yang menumpuk, tentu tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali nekat mencari kerja dan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh sindikat *trafficking* yang dirasa bakal menguntungkan. Pada akhirnya melalui cara atau modus menawarkan pekerjaan ini, para calo berhasil menipu banyak perempuan yang tergiur dengan berbagai pekerjaan dengan janji gaji dan pembayaran yang sangat memuaskan.³⁶

Perempuan-perempuan ini bukan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya, melainkan mereka dijadikan sebagai bahan eksploitasi seksual diberbagai tempat pelacuran atau lokalisasi, dan sangat sulit sekali bagi mereka untuk dapat lari, keluar ataupun kembali lagi ke daerah asalnya, karena kuatnya jaringan dan rantai serta rencana dari sindikat-sindiket perdagangan orang tersebut.

2. Modus penipuan dan penculikan

Modus lain yang biasa dikembangkan pihak sindikat untuk mencari korban *trafficking* baru adalah melalui pendekatan khusus yang lebih cenderung kepada penipuan dan penculikan. Para sindikat *trafficking* ini menggunakan tipu daya atau penipuan melalui kata-kata ataupun tindakan kepada korbannya yang kemudian nantinya dibawa pergi atau diculik.

Biasanya yang menjadi korban adalah kebanyakan perempuan yang menjadi korban penipuan dari sindikat-sindiket yang bersembunyi atau menyamar sebagai seorang laki-laki yang baik dan memacarai perempuan

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

tersebut dengan kata-kata manis, dan sebagian besar korban dari modus ini dalam hal penculikan adalah anak-anak yang diculik langsung dari rumah, sekolah, jalan-jalan ataupun anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dirumahnya, entah korban *child abuse*, niscaya akan sangat mudah terperdaya oleh rayuan para calo.

Modus penipuan terhadap perempuan yang melalui pendekatan khusus dengan mengandalkan seorang laki-laki, biasanya sangat diandalkan peran laki-laki muda yang cukup gagah. Mula-mula korban akan didekati dan diajak berpacaran. Modus ini dari segi waktu memang lebih membutuhkan ketelatenan tersendiri. Pada satu titik dimana pelaku sudah mulai dipercaya oleh keluarga korban, maka biasanya baru pada saat itu serangan mulai dilancarkan. Jika korban termasuk mudah diperdaya, maka dengan cepat korban akan nurut-nurut saja ketika diajak pelaku pergi keluar desa untuk mencari pekerjaan di kota besar.³⁷

Untuk korban yang agak sulit dirayu modus yang dikembangkan pelaku biasanya dengan cara memacari korban dan merayu korban hingga mau melakukan hubungan intim.³⁸ Perempuan atau anak perempuan yang sudah kehilangan kegadisannya, karena direngut pelaku biasanya pilihannya tidak lagi banyak. Kejadian semacam ini biasanya banyak dialami korban *trafficking* yang dipekerjakan ditempat-tempat hiburan dan lokalisasi. Anak

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

perempuan yang sudah tidak lagi perawan, maka perasaan dan ketergantungan kepada pelaku akan sangat besar, sehingga apapun akan mereka lakukan agar sipelaku tidak meninggalkan dirinya. Perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban rayuan gombal pelaku *trafficking* seperti ini biasanya baru menyadari kekeliruannya ketika sudah berhasil dibawa keluar desa oleh sang pacar yang penipu itu, karena begitu tiba dikota biasanya mereka akan dijual kemucikari atau pengelola tempat hiburan lainnya.

3. Modus adopsi

Modus para sindikat perdagangan orang (perempuan dan anak) ini biasanya berperan kepada dua profesi yaitu *baby sister* atau penjaga dan perawat anak dan yang kedua adalah menjadi orang tua asuh. Sebagai *baby sister* atau penjaga dan perawat anak, para sindikat trafficking atau calo-calo ini melihat keadaan atau situasi dari suatu keluarga yang bisa mereka masuki untuk mengurus anak-anak ketika kedua orang tua si anak sibuk mengurus pekerjaan atau kegiatan di luar.

Baby sitter, calo untuk beberapa hari bekerja layaknya sebagai seorang perawat anak, tetapi pada akhirnya calo akan mencuri dan melarikan anak untuk kemudian dijual atau didagangkan. Dalam situasi lain para calo-calo ini juga dapat berperan sebagai orang tua asuh untuk mengelabui rumah-rumah yayasan atau yatim piatu. Para calo ini menyamar sepasang suami istri yang hendak mengadopsi anak dari suatu rumah yayasan atau yatim piatu, yang kemudian anak-anak yang mereka adopsi itu nantinya dilarikan dan

kemudian dijual atau didagangkan pada orang-orang yang ingin membelinya atau bahkan dikirim keluar negeri untuk dipekerjakan disana.³⁹

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/atau orang tua sakit keras atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Agen dan calo perdagangan orang mendekati korbannya dirumah-rumah pedesaan, dikeramaian pesta-pesta pantai, mall, café, atau direstoran. Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan seringkali menyatu sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja. Korban yang direkrut dibawa ketempat transit atau ketempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada tujuannya.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk keluar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan. Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang, mereka ditakut-takuti atau diancam. Tempat tujuan, mereka tinggal ditempat penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan, tetapi kemudian mereka dibawa ke bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang mereka tidak mengerti isinya dan jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dan tebusan dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh korban. Menurut hasil wawancara diketahui bahwa dari kasus-kasus yang diperoleh, perdagangan manusia sebagian besar bertujuan menjadikan korbannya sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga) dan pekerja seksual.⁴⁰

Kawasan di Sumatera Utara hampir semuanya merupakan sumber rekrutmen, terutama di kawasan miskin perkotaan, yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Kabupaten Langkat, Sibolga dan Nias. Kasus *trafficking* sulit diketahui, karena praktek

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

semacam itu dilakukan secara terselubung oleh jaringan yang terorganisir secara rapi dan disinyalir ada keterlibatan oknum aparat kepolisian dan TNI.⁴¹

Modus operandi sindikat *trafficking*, dilakukan dengan cara yaitu melalui penipuan tawaran pekerjaan, terbatasnya lapangan pekerjaan membuka peluang sindikat *trafficking* untuk menawarkan lapangan kerja dengan gaji besar, cara mudah dan tanpa biaya. Pekerjaan yang ditawarkan biasanya menjadi pelayan di rumah makan yang banyak peminatnya. Namun, setelah sampai tujuan, mereka dijual pada germo setempat untuk dijadikan pelacur dan tidak dapat melarikan diri karena tidak punya uang. Meski tubuhnya dijadikan barang dagangan oleh sang germo, tetapi korban tidak pernah sepeserpun mendapat uang atas jerih payahnya itu. Selalu ada saja dalih bagi germo untuk berkelit soal uang. Germo selalu bilang korban punya hutang, hutangnya akan habis setelah 3 bulan. Namun, sebelum hutangnya habis, mereka telah dijual ke lain germo dan mendapat perlakuan yang sama. Begitu seterusnya, sampai mereka melarikan diri karena tidak tahan atas perlakuan itu.⁴²

B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Manusia Untuk Tujuan Seksual Di Kota Medan

Komitmen Pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang telah sangat kuat dan larangan praktik perdagangan orang sudah diatur dalam produk hukum nasional. Pada Pembukaan Undang-Undang

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

Dasar 1945, alinea ke-4, Pancasila, sila kedua yaitu: “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,” menunjukkan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkan pasal 28 (1) negara menjamin “hak untuk tidak diperbudak” (amandemen Ke-2, tanggal 18 Agustus 2000). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 297: “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.⁴³

Kenyataannya korban perdagangan orang tidak hanya perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, melainkan orang-orang yang berada dalam posisi rentan, baik perempuan, laki laki, dewasa, dan anak-anak. Selain itu KUHP Pasal 297 ini juga memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Pasal 324 KUHP:

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal 324 KUHP mengatur “Perniagaan budak belian” (*Slavenhandel*), tetapi Perbudakan di Indonesia menurut hukum berdasarkan Pasal 169 “*Indische Staatsregeling*” pada tanggal 1 Januari 1860 telah dihapus dengan pertimbangan bahwa, perbudakan tidak akan pernah terjadi di zaman modern ini. Tetapi ternyata asumsi tersebut keliru karena justru di era globalisasi ini “*Slavenhandel*” marak kembali dalam wujud yang lebih canggih dan lebih berani serta dilakukan secara

⁴³ D.T.P. Kusumawardhani. “Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban”. dalam Jurnal *Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No. 2 Tahun 2010, halaman 344.

terang-terangan maupun terselubung. Perempuan pekerja domestik sering diperlakukan layaknya sebagai budak, dipekerjakan tanpa mendapatkan upah sama sekali, tidak diberikan tempat istirahat yang layak dan dirampas kebebasan Bergeraknya. Tarif yang ditetapkan oleh agen perekrut tenaga kerja kepada calon majikan, seolah memberikan kekuasaan kepada majikan atas pekerja domestik yang telah dibelinya.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerja domestik, majikan mengeksploitasi korban secara terus menerus. Larangan perbudakan juga diatur dan tercantum dalam Pasal 10 UUD Sementara Tahun 1950. Sementara itu, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur tentang larangan melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Selain berbagai pertautan hukum di atas, masih banyak pula peraturan hukum yang dapat menjerat para pelaku kejahatan. Hampir semua peraturan hukum tersebut mengatur tentang larangan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang dan ancaman penerapan sanksi atas perbuatan tersebut terhadap pelakunya.

Sikap Pemerintah RI untuk memerangi perdagangan orang dipertegas kembali dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 344.

Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tahun 2007.

Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*) dengan tegas pelaku perdagangan orang (*trafficker*), serta melindungi (*protection*) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan orang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan.

Berdasarkan hal tersebut, selain Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, ada beberapa rencana aksi yang lain yang berkaitan dengan penghapusan perdagangan orang, yaitu: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002), Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 (Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004).

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 juga menetapkan adanya Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas RAN-P3A) yang terdiri dari tim pengarah yang diketuai Menteri

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan 10 orang Menteri, Kepala Polri, dan Kepala BPS; serta tim pelaksana yang diketuai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan beranggotakan Pejabat Eselon I dari 16 Intitusi Pemerintah, Kepala Badan Narkotika Nasional, Direktur Reserse Pidana Umum Mabes Polri, serta 10 orang dari unsur LSM, Organisasi Wanita Keagamaan, Organisasi Pengusaha Wanita, Kamar Dagang dan Industri dan Persatuan Wartawan Indonesia.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, selain Gugus Tugas RAN-P3A, juga ada gugus tugas yang lain yang masih berkaitan dengan penghapusan perdagangan orang seperti misalnya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2001), Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 2003), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (dimandatkan oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2004).

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 347.

Undang ini, yakni terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya, keunggulannya juga ada pada norma-norma yang mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jauh lebih menjanjikan dan juga terdapat pidana tambahan didalamnya, misalnya pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 17.

Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang tata cara pencegahan, penanganan dan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari kemudian pembentukan rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan orang bagi perempuan dan anak.

Rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak memberikan definisi *trafficking* perempuan dan anak sebagai segala perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan,

pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang dikategorikan sebagai “*misdrifven*” atau yang dalam Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan dari subjek hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Artinya, bagaimanapun buruk atau jahatnya suatu perbuatan atau tindakan itu tidak dilarang di dalam produk perundang-undangan pidana, maka perbuatan atau tindakan tetap dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang bukan kejahatan. Ilmu hukum juga mengajarkan bahwa yang disebut kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.⁴⁶

Konsep pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yuridis, menurut Henny Nuraeny membahas pencegahan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).⁴⁷

Kebijakan hukum pidana untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan sarana hukum pidana (penal), merupakan cara

⁴⁶ Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, halaman 97.

⁴⁷ Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 320.

yang paling tua dan sama tuanya dengan perabahan manusia. Penggunaan sarana hukum pidana (penal) untuk pencegahan dan penanggulangan memiliki kebatasan/kelemahan, yakni: Pertama, sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana.

Kedua, hukum pidana merupakan bagian (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya) yang sangat kompleks; Ketiga, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simtomatik gejala” dan bukan “pengobatan kuasatif sebab”.

Keempat, sanksi hukum pidana merupakan “remedian” yang mengandung sifat kontraproduktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif; Kelima, sistem pidanaan bersifat fragmentair/bukan keutuhan dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional; Keenam, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; Ketujuh, bekerja berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Kejahatan atau kriminalitas pada dasarnya sangar erat hubungannya dengan kondisi-kondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Pola atau bentuk kejahatan sewaktu-waktu dapat berubah-ubah mengikuti kondisi dinamik masyarakatnya seperti antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial antara

lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lain-lain. Kondisi dinamik ini sangat berpengaruh terhadap pola atau bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik, maka bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan pun harus dilakukan secara dinamis, terpadu dan komprehensif. Hukum mengatur apa yang diharuskan dan apa yang diperbolehkan menurut hukum ataupun sebaliknya. Dengan hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum. Professor Sudarto membagi perbuatan melawan hukum atau dua macam yaitu perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) dan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁴⁸

Kedua hal inilah yang akan menjadi perhatian dalam masalah penegakan hukum dengan mengikuti pembagian ini, maka bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan pun dapat digolongkan atas tiga macam :

1. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif

Tindakan hukum pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara rill.⁴⁹

2. Upaya penanggulangan kejahatan secara represif

Tindakan represif adalah tindakan tegas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum.⁵⁰

⁴⁸ Sudarto. 2016. *Kapaita Selektia Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 111.

⁴⁹ Bambang Poernomo. 2014. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku, halaman 88.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 90.

3. Pencegahan Preemptif

Pencegahan preemptif ialah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan ada 4 perda dalam pencegahan preemptif yaitu:

- a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat
- b. Pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
- c. Fasilitas penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Penanggulangan kejahatan secara represif maupun secara preventif merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Dengan melaksanakan politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif cara apa yang paling efektif untuk dapat menanggulangi kejahatan.

Politik kriminal dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam artinya yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Kota Medan yaitu berkoordinasi

dengan pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan seksual.⁵¹

Kejahatan-kejahatan menyangkut perdagangan manusia tidak dapat dibiarkan terus berkembang didalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh satu jaringan sindikat lintas negara. Mereka direkrut melalui proses yang beragam antara lain:

1. Ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya;
2. Korban biasanya ditawari bekerja dirumah makan, konveksi, pabrik dan sebagai pembantu rumah tangga;
3. Agen datang ke desa/kota dan mempengaruhi para orang tua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan jenis pekerjaannya;
4. Terkadang agen memberikan hutang kepada orang tua untuk kemudian anak akan membayar dengan upah mereka setelah bekerja.⁵²

Kejahatan ini harus ditanggulangi lebih dini secara intensif dan tidak membiarkan jaringan kejahatan tersebut menjadi kuat menyerupai suatu mafia kejahatan yang mapan.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia baik secara preventif maupun secara represif, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat begitu kompleks permasalahan dan keterkaitan dengan sebab dan akibat yang ditimbulkannya sehingga dibutuhkan suatu pengetahuan yang mendalam dan komprehensif dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar upaya-upaya penanggulangan yang

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

⁵² Rachmat Syafaat. 2013. *Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lapcra, halaman 15.

dilakukan mampu mengurangi dan menekan laju angka kejahatan perdagangan manusia yang terjadi, dan tidak terjadi sebaliknya.

Langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan gender, sempitnya lapangan kerja dan peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian untuk segera dipecahkan. Disamping itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas.⁵³ Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia. Sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja menjalankan pebuatannya. Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat, hal ini karena hanya kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Padahal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Semua kasus tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat diproses secara hukum dan pelakunya diberi hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman selama 5 (lima) tahun memang dirasa masih kurang, sehingga penambahan masa hukuman penjara selama 15 tahun cukup membuat jera mengingat begitu beratnya kasus kejahatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah atau belum tertangkap menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum tersebut.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban.

Korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga

akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

Semua upaya-upaya di atas menuntut adanya langkah-langkah yang terencana dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bahkan melibatkan jaringan luas baik dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah dikembangkan pula kerjasama antara provinsi ataupun kabupaten/kota di Indonesia, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan membangun berbagai jejaring dengan berbagai elemen masyarakat.⁵⁴

Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan perdagangan orang daripada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang karena pengaturan mengenai tindakan represif telah diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin korban perdagangan orang.

⁵⁴ D.T.P. Kusumawardhani. *Op. Cit.*, halaman 354.

Upaya pencegahan perdagangan orang dilakukan melalui pencegahan preemtif dan pencegahan preventif. Pencegahan preemtif merupakan tindakan yang harus dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat jangka panjang dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Pencegahan preventif merupakan upaya langsung yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang yang berupa pengawasan terhadap setiap PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan Korporasi yang ada, membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, penegak hukum) dan membuka akses pengaduan terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang.⁵⁵

Bagi para korban perdagangan orang akan dilakukan tindakan penanganan dan rehabilitasi. Penanganan perdagangan orang akan lebih ditekankan pada upaya untuk menyelamatkan korban perdagangan korban dari tindakan eksploitasi maupun penganiayaan dan mengusahakan upaya penanganan hukum sedangkan rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis dari korban perdagangan orang dan pemberdayaan pendidikan dan perekonomian korban agar tidak terkena korban perdagangan orang kembali.

Mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor antara organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dengan organisasi

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 355.

perangkat daerah di bidang sosial sebagai *leading sector* dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Dukungan pendanaan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, oleh karena itu pendanaan terhadap upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang perlu dialokasikan dalam masing-masing anggaran organisasi perangkat daerah terkait di atas.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka dibentuk Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah yang bersifat *ad hoc* dan *multistakeholder* yang salah satu fungsi utamanya adalah menyusun Rencana Aksi Daerah yang mengerahkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang, sehingga diharapkan Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi provinsi terdepan dan tersukses dalam menangani pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan.⁵⁶

Beberapa hal yang terpenting adalah penegakan prinsip-prinsip yang harus mendasari setiap upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, yakni prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia adalah prinsip yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; prinsip kepastian hukum yang mementingkan penegakan tertib hukum oleh penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; prinsip proporsionalitas yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi saksi, korban, pelaku maupun

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 356.

pemerintah; prinsip non-diskriminasi yang tidak membeda-bedakan korban akibat perdagangan orang terutama perempuan dan anak, baik mengenai substansi, proses hukum, maupun kebijakan hukum; prinsip perlindungan untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, maupun sosial; prinsip keadilan adalah prinsip yang memberikan perlindungan secara tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama, termasuk didalamnya kesetaraan gender.

Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan yang didasarkan pada pembangunan pendidikan harus dilakukan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar.

Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat didasarkan pada arah pembangunan ketenagakerjaan yang bersifat multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks. Pembangunan nilai-nilai moral dan agama didasarkan pada karakteristik masyarakat yang religius dan berbudaya melalui pendidikan agama dan dakwah serta peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan individual dan kesalehan sosial.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 356.

C. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Atas Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual Di Kota Medan

Landasan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal tersebut menjelaskan kriteria perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidananya.⁵⁸

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan agar memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum merupakan upaya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum itu ditujukan kepada masyarakat atau subyek hukum yang berbentuk perangkat maupun yang bersifat preventif atau juga yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang lisan. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran yang bersifat tersendiri dari fungsi hukum, dengan konsep bahwa hukum memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian perlindungan. Menurut Satjipto Raharjo memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

⁵⁸ Alfi Syabilla. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestabes Medan)". dalam *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 3, September 2022*, halaman 794.

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum adalah perlindungan hukum.⁵⁹ Menurut Philipus M Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶⁰ Sedangkan Setiono berpendapat bawa tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia merupakan perlindungan hukum.⁶¹

Penegakan hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam perkembangan orientasi hukum pidana dalam konsep kejahatan difokuskan kepada keadilan retributif dengan elemen pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmanisasi penjeraan. Namun, konsep keadilan restorative juga diperlukan dengan elemen konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan.

Kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*), dimana kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 53.

⁶⁰ M. Hadjon Philipus. 2017. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, halaman 1-2.

⁶¹ Alfi Syabilla. *Op. Cit.*, halaman 795.

demokratik masyarakat. Akibatnya elemen-elemen keadilan retributif (pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmanisasi dan penjeraan). Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan perorangan, kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restoratif justice*), yang memandang kejahatan tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga adalah merupakan konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh karenanya elemen-elemen keadilan restoratif dalam pemidanaan adalah konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan.

Hak korban dalam sistem peradilan pidana dikenal pada KUHP yaitu pasal 14 huruf c mengatur dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam KUHP juga dikenal gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP-Pasal 101 KUHP. Selain daripada itu, hak korban tindak pidana perdagangan orang juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diantaranya:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dan bebas dari ancaman.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa paksaan.

4. Mendapat penterjemah
5. Bebas dari pertanyaan menjerat
6. Mendapat informasi perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya
10. Mendapat identitas baru
11. Mendapat tempat kediaman sementara
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
14. Mendapat nasehat hukum
15. Memperoleh bantuan biaya hidup
16. Mendapat pendampingan.
17. Bantuan Medis
18. Bantuan Rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hak-hak saksi dan korban yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kategori hak prosedural:

1. Reviktimisasi yaitu korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana (Pasal 18).
2. Pelaku TPPO kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban (Pasal 27).

3. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 30).
4. Pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 33)⁶², begitupun saksi/korban atau keluarga saksi/korban sampai derajat kedua (Pasal 44).
5. Keterangan pelapor, dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual (Pasal 34).
6. Saksi dan/atau korban berhak didampingi advokat dan atau pendamping lainnya yang dibutuhkan (dalam semua tingkat pemeriksaan (Pasal 35).
7. hak mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus (berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan) (Pasal 36).⁶³
8. Memberikan keterangan di persidangan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37).
9. Orang tua/wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya, atau pemeriksaan dengan perekaman (Pasal 38).
10. Ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian untuk pemeriksaan saksi/korban TPPO (Pasal 45).
11. Perlindungan khusus bagi korban/saksi (baik sebelum, selama dan sesudah) proses pemeriksaan perkara (Pasal 47).

⁶² Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶³ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagai hak pelayanan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diantaranya:

1. Berhak mendapatkan restitusi (Pasal 50).
2. Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial (Pasal 51).
3. Rumah perlindungan sosial atau pusat trauma (Pasal 52).
4. Dalam hal korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan, maka Pemerintah R.I. melalui perwakilan wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban serta mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia dengan biaya negara.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah dibentuk pula gugus tugas serupa yang akan menyusun rencana aksi daerah. Menteri Dalam Negeri telah memberikan dukungan melalui Surat Edaran Departemen Dalam Negeri No. 560/1134/PMD/2003, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut diarahkan bahwa sebagai *focal point* pelaksanaan penghapusan perdagangan orang di daerah, dilaksanakan oleh unit kerja di jajaran pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menangani urusan perempuan dan anak, melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi kedinasan di daerah dengan tujuan:

1. Menyusun standar minimum dalam pemenuhan hak-hak anak;
2. Pembentukan satuan tugas penanggulangan perdagangan orang di daerah;
3. Melakukan pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja; dan

4. Mengalokasikan dana APBD untuk keperluan tersebut.⁶⁴

Daerah sumber, daerah transit, dan daerah perbatasan merupakan tempat-tempat yang diprioritaskan untuk segera dibentuk gugus tugas penghapusan perdagangan orang tingkat daerah. Di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, gugus tugas yang dibentuk seringkali tidak mengkhususkan diri pada masalah penghapusan perdagangan perempuan dan anak, tetapi juga menangani masalah penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk bagi anak, dan hal-hal lain yang berkaitan.⁶⁵

Di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, misalnya Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak, dan membentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, membentuk Komite Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak dan menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang di buat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan merupakan dasar hukum tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan. Di dalam Perda Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di jelaskan bawah Perdagangan orang adalah:

⁶⁴ D.T.P. Kusumawardhani. *Op. Cit.*, halaman 348.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 348.

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terpolitasi.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, yang di maksud Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan atas perbuatan perdagangan orang. Bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang Pemerintah Kota Medan harus melindungi warganya, khususnya anak-anak dan perempuan, atas tindakan perdagangan orang, baik yang di lakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Sesuai yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, jelas bahwa pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan perdagangan orang.

Seperti halnya yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Bab III Pasal 4, 5, dan Pasal 6:

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya korban perdagangan orang
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pencegahan terjadinya korban perdagangan orang melalui kebijakan;
 - a. Pencegahan Preemptif, dan
 - b. Pencegahan preventif.

Pasal 5

Kebijakan pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a dilakukan melalui:

1. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat.
2. Pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.
3. Fasilitas penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
4. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.

Pasal 6

Kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dilakukan melalui:

1. Mengembangkan sistem pencegahan yang efektif dan responsif;
2. Pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional;
3. Melakukan pendataan, pembinaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap PPTKIS dan korporasi;
4. Melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah;
5. Membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Sudah jelas pencegahan perdagangan orang sangatlah penting untuk dilakukan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, dimana dinas tersebut juga sangat berperan penting dalam mengupayakan Pencegahan Perdagangan orang. Menurut hasil wawancara terhadap narasumber:

Kasus perdagangan orang di Kota Medan memang tidak bisa di elakkan, di karenakan beberapa faktor yang terjadi dan dialami seperti faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Akan tetapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kota Medan sudah berupaya melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan tentang perdagangan orang di tengah masyarakat, walaupun belum terlalu luas melakukan sosialisasi tersebut. Ini lah jadi tugas besar pemerintah untuk

selalu melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang perdagangan orang yang bisa saja terjadi.⁶⁶

Masih ada kebijakan-kebijakan yang belum terealisasikan dengan baik seperti minimnya pengaduan pos terjadinya perdagangan orang, yang dimana masyarakat Kota Medan masih tidak mengetahui tentang pos-pos pengaduan tersebut, dan ini menjadi hambatan terimplementasinya perda tersebut, karna Pemerintah dan Dinas-Dinas terkait belum maksimal dan belum berkoordinasi untuk pencegahan perdagangan orang.

Suatu hal yang paling penting terhadap perdagangan orang adalah, penanganan korban perdagangan orang. Bahwa pada tahun 2022, jumlah kasus *trafficking* di Kota Medan meningkat sebanyak 75 %. Data yang diperoleh juga menunjukkan angka kasus yang meningkat yaitu pada tahun 2021 kasus yang ditangani sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 35 kasus. Bahkan Tahun 2022 yang lalu pada bulan November terjadi 4 korban perdagangan orang warga kota medan menjadi korban perdagangan orang⁶⁷, dan ada beberapa korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan penanganan sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tersebut, seperti halnya dalam Bagian Kedua, Pasal 3:

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk :

1. Mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan Orang;

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

2. Memberikan Perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
3. Menyelematkan dan merahabilitasi korban perdagangan orang;
4. Mengadvokasi hak-hak normatif korban;
5. Memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang, serta;
6. Memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang.

Penanganan korban perdagangan orang sangatlah penting bagi para pihak korban, dimana para korban perdagangan orang harus sangat di perhatikan oleh pemerintah, karena itu di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, penanganan korban perdagangan orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang juga terdapat tentang penanganan korban perdagangan orang terdapat dalam Bab IV:

Pasal 7

Pemerintah daerah melaksanakan penanganan korban perdagangan orang melalui:

1. Penampungan dan pendampingan;
2. Penjemputan korban perdagangan orang yang berasal dari daerah;
3. Koordinasi dengan instansi lain/pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya;
4. Melaporkan kepada aparaturnya yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Fasilitas pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang meliputi:

1. Pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;

2. Reintegasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakat; dan
3. Pemberdayaan ekonomi dan atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang atau keluarga.⁶⁸

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan sudah menjadi produk hukum yang sangat baik dalam hal pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kota Medan, akan tetapi Pemerintah masih belum maksimal dalam hal pencegahan untuk tidak terjadinya perdagangan orang, dan masih ada beberapa penanganan korban yang belum maksimal, seperti halnya belum sepenuhnya pemulihan kesehatan fisik dan psikis, dan fasilitas bantuan hukum bagi pihak korban perdagangan orang. Padahal di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sudah jelas bahwa penanganan korban perdagangan orang sangat di perhatikan. Karena itu Perda tersebut tidak hanya berjalan sendiri, akan tetapi membutuhkan dukungan oleh pemerintah ataupun dinas-dinas yang terkait, serta tetap memberikan sosialisasi atau melakukan suatu hal yang dapat mencegah tidak terjadinya perdagangan orang di Kota Medan, sebab sosialisasi mengenai perdagangan orang di Kota Medan belumlah maksimal dan serta juga memberikan penanganan yang baik untuk para korban perdagangan orang.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, tanggal 5 Agustus 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku perdagangan manusia untuk tujuan seks komersial seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindah tanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telpon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Kota Medan melalui pencegahan preemtif dan pencegahan preventif. Pencegahan preemtif merupakan tindakan yang harus dilakukan pada tingkat pengambilan

keputusan dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat jangka panjang dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Pencegahan preventif merupakan upaya langsung yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang yang berupa pengawasan terhadap setiap PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan Korporasi yang ada, membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, penegak hukum) dan membuka akses pengaduan terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang.

3. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak atas korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual di Kota Medan diwujudkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang meliputi: 1) Pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang; 2) Reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakat; dan 3) Pemberdayaan ekonomi dan atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang atau keluarga.

B. Saran

1. Bagi para pihak Pemerintah serta dinas-dinas yang terkait agar kiranya terus berpartisipasi untuk mendukung dan tetap menjalankan perda tersebut untuk pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di

Kota Medan. Serta disarankan untuk Perda ini memuat Sanksi yang tegas untuk oknum yang melakukan kejahatan Perdagangan Orang. Dan agar Pemerintah terkhususnya dinas yang terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan selalu mengedukasi serta mensosialisasikan Perda tersebut serta menangani korban perdagangan orang semaksimal mungkin.

2. Diharapkan Kepada Penegak Hukum, untuk menindak lanjuti pelaku perdagangan Orang di Kota Medan, agar di hari yang akan datang tidak terjadi lagi dan adanya pengawasan ketat terhadap badan badan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang agar mencegah terjadinya perdagangan orang.
3. Diharapkan keikutsertaan masyarakat untuk sama-sama melindungi dan ikut berperan dalam memberantas kejahatan perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. 2020. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.
- ACILS-IMC-USAID. 2018. *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak.
- Arief Gosita. 2015. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 2014. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Counter Trafficking and Labour Migration Unit, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*. 2019. *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2018. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Farhana. 2019. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadjon Philipus. 2017. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2018. *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi. 2014. *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.

Rachmat Syafaat. 2013. *Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur)*. Yogyakarta: Lapcra.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarto. 2016. *Kapaita Selektia Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sulistyowati Irianto. 2015. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

C. Laporan Penelitian.

Alfi Syabilla. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestabes Medan)". dalam *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 3, September 2022*.

Ayu Lestari Tanjung. "Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)". dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1 Nomor 4 Desember 2021*.

D.T.P. Kusumawardhani. “Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban”. dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No. 2 Tahun 2010.

Tunggal Bayu Laksono, “Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Journal of Law And Border Protection*, Vol 1, No. 2, 2019.

D. Internet

A Fahrur Rozi, “Islam Lawan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, melalui <https://mui.or.id/berita/headline/53827/islam-lawan-tindak-pidana-perdagangan-orang/>, diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau dari Prespektif Kriminologi”, melalui <http://emeidwinanarhati.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Mei 2023, Pukul 10.00 wib.

Media Online Joglo Semar News, “Gara-Gara Pasang Iklan Pijat SPA Plus-Plus di Koran, ermo A Meng Akhirnya Dibekuk Polisi, Tarifnya Rp. 250.000, Setorannya Rp. 100.000, Kini Dituntut 3 Tahun Penjara”, melalui <https://joglosemarnews.com/2021/01/454928/2/>, diakses pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

Media Online Medan Bisnis Daily, “A Meng Pengelola SPA Kaum Gay Full Service Dituntut 3 Tahun Penjara”, melalui https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/01/05/126248/a_meng_pengelola_spa_kaum_gay_full_service_dituntut_3_tahun_penjara/, diakses pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

Media Online Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023, Pukul 10.10 Wib.

Pengantar Hukum, “Perdagangan Manusia serta Unsur-Unsur Perdagangan Manusia”, melalui <http://www.pengantarhukum.com>, diakses Kamis, 27 Mei 2023, Pukul 12.30 wib.

LAMPIRAN



Foto pada saat sesi wawancara dengan Bapak Anas Anzor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.